

Peran Bisnis Syariah dalam Membentuk Jiwa Kewirausahaan Islami

Rosdita Indah Yuniawati¹, Aep Syaeful Millah²

¹Institut Pesantren Babakan Cirebon, Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan, Indonesia

Email: indahrosditayuniawati@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of Islamic business in shaping an Islamic entrepreneurial spirit. This research uses a qualitative method with a library research approach. This data collection technique involves analyzing, reading, and studying all relevant information related to the issue being studied or researched from e-books, manuscripts, books, journals, theses, and other similar materials. This approach examines various academic references related to the principles of Islamic business and the characteristics of Islamic entrepreneurship. The results show that Islamic business is not solely oriented towards material profit, but also emphasizes moral and spiritual values, such as honesty, justice, trustworthiness, balance, and mutual assistance, as key principles in conducting business activities. These values shape the character of Muslim entrepreneurs who are imbued with integrity, responsibility, and honesty, and who utilize business activities as a means of worship and for the benefit of the community. The integration of Islamic business principles and Islamic entrepreneurship can create an ethical, productive, and sustainable business ecosystem.

Keywords: *Islamic Business, Business Ethics, Islamic Entrepreneurship.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bisnis syariah dalam membentuk jiwa kewirausahaan Islami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis, membaca, dan mempelajari setiap informasi yang relevan dengan isu yang sedang dipelajari atau diteliti dari e-book, manuskrip, buku, jurnal, tesis, dan bahan sejenis lainnya. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai referensi akademik terkait prinsip-prinsip bisnis syariah dan karakteristik kewirausahaan Islami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral dan spiritual seperti kejujuran, keadilan, amanah, keseimbangan, dan saling tolong-menolong sebagai prinsip utama dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Nilai-nilai tersebut membentuk karakter wirausahawan Muslim yang berintegritas, bertanggung jawab, dan jujur serta menjadikan kegiatan bisnis sebagai sarana ibadah dan kemaslahatan umat. Integrasi antara prinsip bisnis syariah dan kewirausahaan Islami mampu menciptakan ekosistem usaha yang etis, produktif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Bisnis Syariah, Etika Bisnis, Kewirausahaan Islami.*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan multidimensi yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan di Indonesia. Ketidakmerataan pembangunan dan tata kelola yang kurang efektif menjadi faktor signifikan yang berkontribusi terhadap persistensi kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia.¹ Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program pengentasan kemiskinan yang berfokus pada peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan sumber daya ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Pengembangan kewirausahaan menjadi salah satu alternatif solusi yang menjanjikan karena dapat menciptakan lapangan kerja mandiri sekaligus memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi.² Implementasi solusi yang holistik ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi juga mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan yang lebih tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Hal ini sangat penting terutama bagi daerah pedesaan dan wilayah yang kurang berkembang, di mana akses terhadap lapangan kerja masih terbatas. Dukungan seperti akses modal, pendidikan kewirausahaan, dan regulasi yang kondusif menjadi faktor pendukung keberhasilan kewirausahaan dalam mengurangi angka kemiskinan dengan menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat, terkhususnya kalangan muda, merupakan salah satu cara efektif untuk menurunkan angka kemiskinan dengan mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Melalui kewirausahaan, seseorang dapat menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Seorang wirausaha yang dapat melihat peluang dan memanfaatkannya untuk menghasilkan nilai ekonomi untuk dirinya sendiri dan orang banyak.³ Wirausahawan ialah orang yang melakukan inovasi/pembaruan dengan melihat peluang pasar, mengambil keputusan yang berisiko, dan akhirnya mewujudkannya dengan mempertimbangkan adanya penggunaan sumber daya yang lebih efektif dengan nilai tambah yang besar.

¹ Darliani, A., & Wirda. (2025). Peran Kewirausahaan Sosial dalam Mengentaskan Persoalan Ekonomi di Masyarakat: Studi Literatur. In *Maret* (Number 2).

² Amelia Sekar Ayu Pramesti, Dara Kesumadewi, Zona Oktavia, & Nur Fitriana. (2024). Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Bangsa. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 4(2), 100–110. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i2.2638>

³ Rima, L. R., Ramadhani, F. . A., & Simarmata, R. (2024). Karakteristik Kewirausahaan. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 127–134. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3069>

Membangun kewirausahaan pada diri seseorang untuk memiliki usaha yang dapat membantu dalam kehidupan perekonomiannya (*micro-economy*) dan juga tidak akan tertinggal dengan negara-negara lain dalam meningkatkan perekonomian negara (*macro-economy*).⁴ Untuk mewujudkan hal itu, satu hal yang harus disadari adalah bahwa untuk menjadi seorang wirausahawan yang baik, kata kuncinya adalah praktik atau melaksanakan sesuatu mulai dari hal yang terkecil dengan pandangan yang positif dan penuh dengan keberanian. Dalam Islam, seorang wirausahawan yang baik harus memiliki jiwa disiplin, kejujuran, komitmen, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam Islam, yang perlu digarisbawahi adalah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga bahwa keberkahan harus didapatkan dengan menerapkan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, penguatan jiwa kewirausahaan Islami menjadi agenda penting yang relevan untuk menjawab tantangan pembangunan ekonomi umat di era modern.

Bisnis syariah merupakan bentuk implementasi nyata dari penerapan prinsip-prinsip Islam dalam praktik kewirausahaan. Dalam kerangka praktik bisnis syariah, tujuan utama dari aktivitas ekonomi melampaui sekadar pencapaian keuntungan finansial semata; ia berakar pada upaya untuk meraih ridha Allah SWT melalui praktik bisnis yang adil, jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (*falah*).⁵ Pilar paling fundamental dalam bisnis Islam adalah tauhid yang berarti bahwa setiap aktivitas bisnis diniatkan sebagai ibadah kepada Allah, bukan semata-mata untuk akumulasi kekayaan atau kepuasan ego. Orientasi ibadah ini memberikan motivasi intrinsik yang kuat dan menjaga pelaku bisnis dari godaan untuk melakukan praktik-praktik yang tidak etis, seperti riba, *gharar*, *maysir*, dan yang mengandung objek haram.⁶ Serta pilar paling penting lainnya adalah kejujuran, keadilan, transparansi, dan amanah dalam transaksi yang membedakan bisnis syariah dengan praktik bisnis konvensional.

Dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan sistem ekonomi berbasis prinsip-prinsip ekonomi Islam, salah satunya dalam praktik bisnis. Sistem ini dirancang untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan, sehingga kekayaan tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir orang, melainkan tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat.⁷ Lembaga keuangan syariah, di antaranya lembaga keuangan bank dan nonbank seperti koperasi syariah atau Baitul Maal wa Tamwil

⁴ Gugus Kriswahyudi. (2022). *Membangun Kewirausahaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1(1). <https://doi.org/10.25217/srikandiv1i1.1335>

⁵ Maulidya, D. (2025). *Peran Etika Bisnis dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen dalam Perspektif Syariah*. <https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/>

⁶ Hunein, H., S, S., & Subagyo, A. (2025). Etika Bisnis Syariah Di Era Globalisasi. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(3), 13–23. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i3.505>

⁷ Putri, M. H. (2025). *Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Globalisasi*. <https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/>

(BMT), pegadaian syariah, leasing syariah, dan berbagai unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis nilai-nilai Islam, terus tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, meski potensi bisnis syariah di Indonesia cukup besar, tantangan yang dihadapinya pun cukup besar.

Namun demikian, meskipun potensi bisnis syariah cukup besar, tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Di antaranya adalah lemahnya literasi tentang prinsip dan etika dalam bisnis Islam serta terbatasnya inovasi dalam pengembangan produk dan layanan berbasis syariah.⁸ Selain itu, tidak semua pelaku usaha memahami bagaimana menilai kelayakan usaha secara syariah, sehingga masih banyak ditemukan praktik bisnis yang menyimpang dari nilai-nilai Islam, baik secara sengaja maupun karena kurangnya literasi ekonomi Islam.⁹ Untuk itulah, perlu adanya panduan yang komprehensif mengenai kriteria bisnis yang layak menurut syariah serta strategi merintis usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain itu, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk menumbuhkan dan memperkuat jiwa kewirausahaan Islami. Salah satu langkahnya adalah melalui kajian literatur mendalam untuk memahami prinsip, nilai, dan praktik bisnis syariah dalam membentuk karakter wirausaha Muslim yang *rabbaniyah* (ibadah), *akhlaqiyyah* (jujur, bertanggung jawab, dan ramah), *insaniyyah* (peduli dan peka terhadap orang lain dan lingkungan), dan *washathiyyah* (keseimbangan).¹⁰ Tinjauan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ekonomi Islam serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi kewirausahaan Islam yang jelas, terarah, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.¹¹ Ini penting agar bisnis syariah dapat terus tumbuh dan berkompetisi sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang sudah ada.

Selanjutnya, ada upaya untuk mengintegrasikan kajian kewirausahaan syariah dengan perspektif ilmu hadis, khususnya melalui pendekatan *living hadith* dan pemaknaan kontekstual hadis dalam realitas sosial-ekonomi masyarakat Indonesia kontemporer. Jika selama ini kajian kewirausahaan syariah lebih banyak bertumpu pada pendekatan normatif ekonomi Islam dan prinsip-prinsip fikih muamalah, kajian ini menawarkan kontribusi baru dengan menempatkan hadis Nabi sebagai sumber nilai yang hidup (*living values*) dalam

⁸ Aqbar, K., & Azwar, A. (2025). Strategi Pemberdayaan Wirausaha Syariah Gen-Z Berbasis SWOT pada Start-Up Halal F&B di Indonesia. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 167–190. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i2.2565>

⁹ Salsabila, N., Sucita, C., Avrilia, A., & Mahdalena, M. (2025). *Evaluasi Kelayakan Bisnis Syariah: Strategi Untuk Memulai Usaha Yang Sesuai Dengan Prinsip Islam*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>

¹⁰ Lyfranda, F. Y., & Nurwakhidah, A. (2025). *Penerapan Bisnis Berbasis Syariah pada Wirausaha Muslim*.

¹¹ Sekar, N. S. (2025). *Strategi Pengembangan Bisnis Syariah dalam Mewujudkan Bisnis Berkelanjutan*. 2(2), 207–221. <https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/>

praktik kewirausahaan masyarakat Muslim. Pendekatan *living hadith* memungkinkan hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang teraktualisasi dalam perilaku ekonomi, budaya bisnis, etos kerja, dan pola interaksi pelaku usaha Muslim di tengah perubahan zaman.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mengkaji tulisan ini dengan melakukan penelitian kritis dan mendalam terhadap sumber pustaka yang relevan, seperti buku dan jurnal yang dapat dianggap sebagai referensi.¹² Pendekatan ini dipilih karena memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelidiki berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan hubungan antara bisnis syariah dan kewirausahaan Islami.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder seperti buku akademis, artikel dari jurnal ilmiah, publikasi resmi lembaga keuangan syariah, dan dokumen strategis yang berhubungan dengan bisnis syariah serta kewirausahaan Islami. Dengan demikian, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif untuk merumuskan temuan mengenai prinsip-prinsip bisnis syariah dan perannya dalam membentuk jiwa kewirausahaan Islami.

C. Pembahasan

1. Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah dan Relevansinya terhadap Perilaku Kewirausahaan Islami

Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antarindividu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Dalam bisnis Islam, setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Di samping anjuran untuk mencari rezeki, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaan (pengelolaan dan pembelanjaan). Bisnis syariah yang berlandaskan nilai-nilai Islami, seperti tauhid, kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter seorang wirausahawan Muslim. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menjalankan usaha, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan moral dan spiritual yang membentuk pribadi entrepreneur yang disiplin, berintegritas,

¹² Syaeful, A. M. (2025). Peran Zakat dan Wakaf Terhadap Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2496. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579>

bertanggung jawab, serta berorientasi pada keberkahan dan kemaslahatan.¹³ Dalam konteks ini, internalisasi prinsip syariah secara konsisten akan melahirkan karakter kewirausahaan Islami yang menempatkan aktivitas bisnis sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT.

Karakter yang terbentuk dari prinsip-prinsip tersebut selanjutnya memengaruhi perilaku kewirausahaan, seperti kemampuan melihat peluang usaha secara etis, keberanian mengambil risiko yang terukur, inovasi dalam menciptakan nilai tambah, serta komitmen untuk menjalankan transaksi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Perilaku kewirausahaan Islami juga tercermin dalam cara pelaku usaha membangun relasi yang adil dengan konsumen, mitra, dan tenaga kerja, sehingga usaha yang dijalankan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjaga nilai amanah dan kepercayaan publik.¹⁴ Pada akhirnya, perilaku kewirausahaan yang berakar pada prinsip bisnis syariah akan menghasilkan *outcome* yang signifikan baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, hal ini dapat meningkatkan produktivitas usaha, menciptakan lapangan kerja, memperluas distribusi pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sementara dari sisi sosial, kewirausahaan Islami berkontribusi pada penguatan solidaritas masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, pemberdayaan kelompok ekonomi lemah, serta terciptanya ekosistem bisnis yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, bisnis syariah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana transformasi sosial yang mendukung kesejahteraan umat secara menyeluruh (*falah*).

Prinsip-prinsip dalam bisnis syariah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, karena aktivitas bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai moral dan spiritual. Bisnis syariah berlandaskan beberapa prinsip utama, yaitu keadilan (*'adl*) yang menempatkan keadilan sebagai asas dalam seluruh aspek kehidupan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nahl: 90, Q.S. Al-Maidah: 8, dan Q.S. Al-Hasyr: 7; prinsip al-ihsan yang menekankan pentingnya berbuat kebaikan dan memberikan kemanfaatan bagi orang lain; prinsip al-mas'uliyah yang mengandung nilai akuntabilitas dan tanggung jawab individu maupun sosial; prinsip al-kifayah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pengurangan kemiskinan; prinsip al-wasathiyah yang menekankan keseimbangan antara kepentingan

¹³ Saputri, J., Nurwahida, & Wahyuddin, M. A. (2025). Tinjauan Literatur: Peran Bisnis Syariah dalam Membentuk Jiwa Kewirausahaan Islami. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5, 51595171.

¹⁴ Yunilhamri, M. S., Wahyudi, Syahpawi, & Albahi, M. (2024). *PARADIGMA KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH*.

individu dan masyarakat sesuai ketentuan syariah; serta prinsip kebenaran dan kejujuran sebagai manifestasi kesalehan dalam aktivitas usaha. Dengan demikian, bisnis syariah menempatkan Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan normatif dalam mengatur aktivitas ekonomi agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara adil tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹⁵

Tujuan bisnis syariah tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan nilai spiritual, sosial, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif Islam, tujuan utama bisnis adalah memperoleh ridha Allah SWT melalui aktivitas usaha yang dipandang sebagai bagian dari ibadah dan sarana dakwah. Selain itu, bisnis syariah juga bertujuan memperoleh keuntungan secara material maupun nonmaterial. Keuntungan material diwujudkan dalam bentuk profit yang diperoleh melalui mekanisme usaha yang halal dan terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, serta praktik-praktik yang dilarang syariat, sedangkan keuntungan nonmaterial tercermin pada terciptanya nilai kemanfaatan sosial, ukhuwah, kepedulian, dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Di samping itu, bisnis Islam menekankan pentingnya pertumbuhan dan keberlangsungan usaha yang dijalankan secara etis, berkeadilan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan sosial, serta implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Seluruh orientasi tersebut pada akhirnya bermuara pada terciptanya keberkahan bisnis, yaitu kondisi ketika aktivitas usaha tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT.¹⁶

2. Kewirausahaan Islami

Kewirausahaan Islami merupakan konsep kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menempatkan nilai-nilai spiritual dan etika Islam sebagai landasan utama dalam menjalankan usaha. Dalam konteks ini, kewirausahaan dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi karena memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, kewirausahaan sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian karena keberadaannya mampu menggerakkan aktivitas ekonomi secara luas dan berkelanjutan.

¹⁵ Kasim, A. (2023). Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Kegiatan Bisnis Islam. In *Journal of Islamic Economics Law* (Vol. 3, Number 1). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>

¹⁶ Latifah, E., & Abdullah, R. (2024). KONSEP BISNIS ISLAM: TUJUAN, KARAKTERISTIK DAN PRINSIP. *JIDE: Journal Of International Development Economics*, 2(02), 133–152. <https://doi.org/10.62668/jide.v2i02.1189>

Dalam perspektif Islam, aktivitas kewirausahaan tidak sekadar dipahami sebagai kegiatan bisnis untuk memperoleh laba, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah Swt. Seorang wirausahawan Muslim dituntut memiliki pola pikir yang kreatif, inovatif, serta mampu melihat peluang usaha dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah. Kreativitas dan inovasi dalam usaha menjadi bagian penting untuk menghadapi persaingan ekonomi yang terus berkembang, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama.

Selain itu, kewirausahaan Islami menekankan bahwa seluruh aktivitas usaha harus dilandasi niat yang baik dan dilakukan untuk memperoleh keridaan Allah Swt. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan usaha dalam Islam tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kebermanfaatannya usaha tersebut bagi masyarakat serta kesesuaiannya dengan ajaran agama. Dengan demikian, seorang entrepreneur Muslim tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial melalui praktik usaha yang etis, amanah, dan menjauhi unsur riba, gharar, maupun penipuan. Lebih lanjut, kewirausahaan Islami juga mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengelola usaha secara profesional dengan memanfaatkan metode kerja, teknologi, dan produk yang inovatif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Integrasi antara kemampuan manajerial, semangat berusaha, dan nilai religius menjadi ciri khas utama kewirausahaan Islami. Oleh karena itu, konsep ini dapat menjadi solusi dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya produktif dan kompetitif, tetapi juga berkeadilan serta memberikan kesejahteraan yang berorientasi pada keberkahan.

Kewirausahaan Islami adalah konsep kewirausahaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum dan etika Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas.¹⁷ Dalam perspektif normatif Islam, kewirausahaan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai ibadah dan sarana untuk mencapai keberkahan hidup (*barakah*) dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan sosial. Prinsip ini membedakan kewirausahaan Islam dari konsep kewirausahaan konvensional yang cenderung berorientasi pada profit semata. Aktivitas usaha yang dilakukan dengan prinsip syariah diharapkan dapat memberikan maslahat bagi masyarakat luas dan menghindarkan dari mudarat ekonomi maupun sosial. Di sisi lain,

¹⁷ Rusdiana. (2023). *KONSEP KEWIRAUSAHAAN SYARIAH: ANALISIS TEORITIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM* (Vol. 06). <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/ekobis/index>

Islam menekankan betapa pentingnya pemberdayaan umat Islam. Islam percaya bahwa berusaha atau berwirausaha adalah bagian penting dari ajarannya.¹⁸

Dalam konteks perekonomian nasional, kewirausahaan Islami memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi fondasi utama perekonomian Indonesia.¹⁹ Dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial, kewirausahaan Islami berpotensi membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kewirausahaan Islam menunjukkan kecenderungan untuk mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata melalui praktik bisnis yang menolak monopoli, eksploitasi, dan transaksi yang merugikan salah satu pihak.

Dalam skala nasional, hal ini dapat memperkuat stabilitas ekonomi karena aktivitas usaha tidak hanya berfokus pada akumulasi modal, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Peran ini menjadi semakin penting di tengah tantangan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih dihadapi Indonesia. Lebih lanjut, pengembangan kewirausahaan Islami berpotensi menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nilai-nilai yang melekat di dalamnya, seperti kepedulian sosial, etika bisnis, dan orientasi kemaslahatan, dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Dengan demikian, kewirausahaan Islam tidak hanya berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang mendukung terwujudnya kesejahteraan nasional secara menyeluruh.

Kewirausahaan adalah keterampilan dan inovasi yang digunakan seseorang untuk berinisiatif untuk terlibat dalam upaya produktif untuk mencapai tujuannya. Kerangka dasar kewirausahaan berbasis Islam atau Muslimpreneur adalah takwa (iman) dan ibadah kepada Allah SWT. Dalam kerangka ini, terdapat unsur-unsur lain yang melengkapi kewirausahaan Islam, antara lain konsep halal, konsep efisiensi, nilai-nilai luhur, kejujuran, kemakmuran, pengetahuan, dan kepedulian terhadap masyarakat serta lingkungan.²⁰ Kewirausahaan Islam yang dikembangkan tidak terlepas dari landasan

¹⁸ Albar, K., Tasbih, T., & Ilyas, A. (2024). *Kewirausahaan dan Bisnis Syariah: Kajian Hadis Tematik Ekonomi di Era Digital*. 7(3), 2599–2473. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i3.5421>

¹⁹ Najwa, I., & Syarif, D. (2025). Peran Ekonomi Syariah Terhadap UMKM di Indonesia. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 193–203. <https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.84>

²⁰ Halim, M. M., & Munawir, H. (2022). *Peran Karakteristik Kewirausahaan Islam dan Modal Sosial Islam Untuk Resiliensi UMKM*. 7(1), 93–100.

tauhid yang terdiri dari konsep *al-iman* (keyakinan), *al-ilm* (ilmu) dan *al-amal* (perilaku dan usaha yang saleh).

Kewirausahaan dalam perspektif Islam tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga harus dilandasi oleh nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip syariah. Orientasi bisnis yang hanya berfokus pada akumulasi kekayaan berpotensi mendorong lahirnya praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan dalam aktivitas usaha.²¹ Oleh karena itu, seorang wirausahawan Muslim dituntut memiliki karakter dan etika bisnis yang mencerminkan ajaran Islam. Karakter tersebut meliputi sikap jujur dalam menjalankan transaksi, seperti tidak melakukan penipuan, manipulasi timbangan, maupun penggunaan bahan yang membahayakan konsumen; produktivitas yang tercermin dalam kemampuan memanfaatkan waktu dan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan karya yang bernilai guna; keberanian mengambil risiko secara terukur dengan tetap mempertimbangkan aspek manfaat dan dampaknya; komitmen tinggi dalam mengembangkan usaha melalui kerja keras, ketahanan menghadapi tantangan, serta pelayanan yang optimal kepada konsumen; serta kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produk, layanan, maupun strategi usaha yang memiliki nilai tambah. Dengan demikian, karakter kewirausahaan Islami tidak hanya berfungsi sebagai landasan dalam membangun usaha yang berkelanjutan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan aktivitas ekonomi yang etis, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

3. Peran Bisnis Syariah dalam Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Islami

Semakin berkembangnya peradaban teknologi dan pengetahuan akan berdampak juga terhadap bisnis yang akan semakin berkembang. Hal ini tentu saja memberikan pengaruh yang begitu pesat untuk bangsa ini.²² Keterkaitan antara bisnis dengan pertumbuhan ekonomi adalah bahwa wirausaha tentu saja akan memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia yang masih menjadi penganggur. Oleh karena itu, tiap-tiap orang yang mempunyai bisnis yang besar tentu saja membutuhkan karyawan untuk membantu bisnisnya. Dengan begitu, ketika angka pengangguran menurun, angka kemiskinan pun akan menurun pula. Hal ini akan berdampak baik bagi perekonomian bangsa Indonesia.

²¹ Azzahra, F. Y., Astuti, S., & Murbaningrum, T. (2023). KONSEP KEWIRAUSAHAAN DALAM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>

²² Zuhriinal, & Siagian, M. (2023). *PENTINGNYA KEWIRAUSAHAAN BAGI PEREKONOMIAN BANGSA*.

Bisnis syariah mempunyai peran strategis dalam membentuk jiwa kewirausahaan Islami. Hal ini dikarenakan dalam bisnis syariah terkandung prinsip-prinsip dasar dalam beraktivitas ekonomi, yang bukan hanya mengatur aktivitas muamalah sesama umat manusia, melainkan menanamkan nilai-nilai moralitas bagi para pelaku usahanya. Prinsip-prinsip syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis menjadi penopang dalam keberlangsungan aktivitas bisnis.²³ *Prinsip kejujuran (sidq)* menekankan pentingnya berkata jujur dalam setiap aktivitas bisnis untuk menghindari penipuan dan manipulasi. Rasulullah SAW bersabda bahwa pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang benar, dan syuhada (HR. Tirmidzi). *Prinsip keadilan ('adl)* yang berarti memberikan hak kepada setiap pihak sesuai porsinya tanpa mengurangi timbangan, menipu kualitas, atau mengambil keuntungan secara zalim. Allah SWT mengecam orang yang curang dalam takaran dan timbangan dalam QS. Al-Mutaffifin (1-3). *Prinsip amanah* menekankan bahwa seorang pebisnis yang amanah akan menjaga kepercayaan konsumen, rekan kerja, dan mitra, baik dalam hal harta, rahasia bisnis, maupun kerja sama. *Prinsip tolong-menolong* dalam kebaikan (*ta'āwun 'alal birri wat taqwā*) yang mana kegiatan ekonomi hendaknya membawa manfaat bagi masyarakat luas dan tidak menimbulkan kerusakan sosial maupun lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip syariah adalah syarat mutlak dalam etika bisnis Islam, dan pelanggaran terhadapnya dapat merusak reputasi usaha, menimbulkan kerugian baik fisik maupun spiritual, serta berdampak negatif pada keberlangsungan bisnis.

Bisnis syariah juga menekankan pada orientasi keberkahan sebagai tujuan akhir dari usaha yang dijalankannya. Pelaku usaha tidak hanya fokus pada keuntungan materiil semata, melainkan pada nilai-nilai sosial dan spiritual yang memberi manfaat luas bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Bisnis syariah berperan penting dalam membentuk jiwa wirausahawan Muslim yang berintegritas, adil, amanah, inovatif, berorientasi pada keberkahan, dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan hadirnya bisnis syariah yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan akan melahirkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan Muslim yang berkah, berakhlak mulia, khususnya bagi kalangan muda. Pada akhirnya mereka akan berkontribusi banyak bagi perekonomian di Indonesia. Mereka (wirausahawan Muslim) akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, juga nanti akan ikut andil mewujudkan masyarakat yang adil, harmonis, dan diridhai Allah SWT.

²³ Fauzan, A. J. A., Awani, H., Nahaya, J. R. Y., Zaskia, S., & Hasimi, D. M. (2025). *Etika dan Akhlak dalam Bisnis Islam: Penerapan Prinsip Syariah Sebagai Solusi Krisis Moral Modern*. 02(04), 1209-1217.

Dalam perspektif *living hadith*, nilai-nilai kewirausahaan Islami yang terbentuk melalui praktik bisnis syariah tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif yang tertulis dalam teks hadis, tetapi juga sebagai nilai yang hidup dan teraktualisasi dalam realitas sosial-ekonomi masyarakat Muslim. Hadis-hadis Nabi SAW tentang kejujuran, amanah, keadilan, kerja keras, dan larangan penipuan menjadi pedoman yang terus diinternalisasi dalam perilaku para pelaku usaha, baik dalam interaksi dengan konsumen, mitra usaha, maupun tenaga kerja. Dengan demikian, *living hadith* memandang bahwa sabda Nabi tidak berhenti pada dimensi tekstual, melainkan hadir dalam budaya bisnis, etos kerja, pola pelayanan, dan keputusan ekonomi yang dijalankan sehari-hari. Dalam konteks ini, praktik bisnis syariah menjadi ruang aktualisasi hadis sebagai nilai hidup (*living values*) yang membentuk karakter wirausahawan Muslim yang berakhlak, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa jiwa kewirausahaan Islami lahir bukan hanya dari pemahaman teoritis terhadap ajaran Islam, tetapi dari proses pembiasaan nilai-nilai profetik dalam aktivitas bisnis yang nyata di tengah masyarakat kontemporer Indonesia.

Integrasi antara prinsip bisnis syariah dan pembentukan karakter kewirausahaan Islami melalui pendekatan *living hadith* dan analisis kontekstual nilai-nilai hadis dalam praktik ekonomi masyarakat Muslim, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya, khususnya dalam konteks penguatan jiwa kewirausahaan generasi muda dan pengembangan UMKM syariah di Indonesia. Jika penelitian terdahulu cenderung membahas bisnis syariah dari aspek normatif fikih muamalah atau kewirausahaan Islam dari perspektif ekonomi semata, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih integratif dengan menempatkan hadis Nabi sebagai sumber nilai yang hidup dan terinternalisasi dalam perilaku bisnis sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah teoritis ekonomi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual mengenai bagaimana nilai-nilai profetik dapat membentuk karakter wirausahawan Muslim yang berintegritas, inovatif, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial dalam realitas ekonomi kontemporer Indonesia.

D. Kesimpulan

Bisnis syariah tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi dalam ranah muamalah, tetapi juga sebagai sarana implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik kewirausahaan. Berlandaskan Al-Qur'an dan hadis, bisnis syariah menekankan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial yang berkontribusi dalam membentuk karakter wirausahawan Muslim yang profesional, etis, dan berorientasi pada keberkahan.

Kewirausahaan Islami memandang aktivitas usaha tidak semata-mata sebagai instrumen pencapaian keuntungan material, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Melalui internalisasi nilai-nilai profetik, bisnis syariah mampu mendorong lahirnya pelaku usaha yang produktif, inovatif, berintegritas, serta memiliki keberanian mengambil risiko secara bertanggung jawab. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan living hadith memperkuat relevansi hadis dalam kehidupan ekonomi kontemporer dengan menempatkan hadis sebagai nilai yang hidup dalam praktik bisnis masyarakat Muslim. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hadis tematik ekonomi dan studi kewirausahaan Islam, sekaligus membuka ruang interdisipliner antara ilmu hadis, ekonomi syariah, dan kewirausahaan sebagai landasan penguatan UMKM syariah, pendidikan kewirausahaan Islam, serta pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Referensi

- Albar, K., Tasbih, T., & Ilyas, A. (2024). *Kewirausahaan dan Bisnis Syariah: Kajian Hadis Tematik Ekonomi di Era Digital*. 7(3), 2599–2473. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i3.5421>
- Amelia Sekar Ayu Pramesti, Dara Kesumadewi, Zona Oktavia, & Nur Fitriana. (2024). Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Bangsa. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 4(2), 100–110. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i2.2638>
- Aqbar, K., & Azwar, A. (2025). Strategi Pemberdayaan Wirausaha Syariah Gen-Z Berbasis SWOT pada Start-Up Halal F&B di Indonesia. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 167–190. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i2.2565>
- Azzahra, F. Y., Astuti, S., & Murbaningrum, T. (2023). Konsep Kewirausahaan Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Darliani, A., & Wirda. (2025). Peran Kewirausahaan Sosial dalam Mengentaskan Persoalan Ekonomi di Masyarakat: Studi Literatur. In *Maret* (Number 2).
- Dwiatmaja, A. Z., Basri, H., & Daming, M. (2024). Entrepreneurship Dan Strategi Bisnis Dalam Islam (Overview QS. Quraisy: 1-4). *BISMA: Business and Management Journal*, 2(2), 7–17. <https://doi.org/10.59966/bisma.v2i2.920>
- Fauzan, A. J. A., Awani, H., Nahaya, J. R. Y., Zaskia, S., & Hasimi, D. M. (2025). *Etika dan Akhlak dalam Bisnis Islam: Penerapan Prinsip Syariah Sebagai Solusi Krisis Moral Modern*. 02(04), 1209–1217.
- Gugus Kriswahyudi. (2022). *Membangun Kewirausahaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1(1). <https://doi.org/10.25217/srikandiv1i1.1335>
- Halim, M. M., & Munawir, H. (2022). *Peran Karakteristik Kewirausahaan Islam dan Modal Sosial Islam Untuk Resiliensi UMKM*. 7(1), 93–100.
- Hunein, H., S, S., & Subagyo, A. (2025). Etika Bisnis Syariah Di Era Globalisasi. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(3), 13–23. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i3.505>
- Kasim, A. (2023). Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Kegiatan Bisnis Islam. In *Journal of Islamic Economics Law* (Vol. 3, Number 1). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>

- Latifah, E., & Abdullah, R. (2024). Konsep Bisnis Islami: Tujuan, Karakteristik Dan Prinsip. *JIDE: Journal Of International Development Economics*, 2(02), 133–152. <https://doi.org/10.62668/jide.v2i02.1189>
- Lyfranda, F. Y., & Nurwakhidah, A. (2025). *Penerapan Bisnis Berbasis Syariah pada Wirausaha Muslim*.
- Maulidya, D. (2025). *Peran Etika Bisnis dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen dalam Perspektif Syariah*. <https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/>
- Najwa, I., & Syarif, D. (2025). Peran Ekonomi Syariah Terhadap UMKM di Indonesia. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 193–203. <https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.84>
- Putri, M. H. (2025). *Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Globalisasi*. <https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/>
- Qamara, L., Febriansyah, A., Kurniawan, D., & Vientiany, D. (2025). *Overview Studi Kelayakan Bisnis Untuk Keberhasilan Dan Keberlanjutan Usaha*.
- Rima, L. R., Ramadhani, F. . A., & Simarmata, R. (2024). Karakteristik Kewirausahaan. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 127–134. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3069>
- Rusdiana. (2023). *Konsep Kewirausahaan Syariah: Analisis Teoritis Perspektif Ekonomi Islam* (Vol. 06). <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/ekobis/index>
- Salsabila, N., Sucita, C., Avrilia, A., & Mahdalena, M. (2025). *Evaluasi Kelayakan Bisnis Syariah: Strategi Untuk Memulai Usaha Yang Sesuai Dengan Prinsip Islam*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Saputri, J., Nurwahida, & Wahyuddin, M. A. (2025). Tinjauan Literatur: Peran Bisnis Syariah dalam Membentuk Jiwa Kewirausahaan Islami. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5, 51595171.
- Segara, E. G., & Jaih, M. (2023). *Kaidah Fikih “Al-Ashlu Fi Al-Asyya’ Al-Ibahah” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.55657/tajis.v2i2.143>
- Sekar, N. S. (2025). *Strategi Pengembangan Bisnis Syariah dalam Mewujudkan Bisnis Berkelanjutan*. 2(2), 207–221. <https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/>
- Sugiarti, S. L., Anjani, S., Alvionita, D., & Vientiany, D. (2024). Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 3(1), 10–22. <https://doi.org/10.55606/makreju.v3i1.3558>
- Syaeful, A. M. (2025). Peran Zakat dan Wakaf Terhadap Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2496. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579>
- Yunilhamri, M. S., Wahyudi, Syahpawi, & Albahi, M. (2024). *Paradigma Karakteristik Ekonomi Syariah*.
- Zuhrinal, & Siagian, M. (2023). *Pentingnya Kewirausahaan Bagi Perekonomian Bangsa*.